

## ANALISIS PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

Lela Pravitasari<sup>2)</sup> M.Dhany Alsunah<sup>1)</sup>,

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

[lelapravitasari@gmail.com](mailto:lelapravitasari@gmail.com)

[dhanyalsunah@gmail.com](mailto:dhanyalsunah@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research discusses the use and administration of regional property in Sungai Penuh City Government. Usage activities include movable and immovable property, then administrative activities consist of the process of bookkeeping, inventory and reporting of regional property. The purpose of this study was to determine the analysis of the use and administration of regional property in Sungai Penuh City Government. This study uses a descriptive study method with a qualitative approach. The sample in this study were informants, namely people who are considered to know about the management of regional property at the Regional Finance Agency Office of Sungai Penuh City. The informants in this study were the Head of the Assets Division, the Head of the Planning and Evaluation Subdivision, the Head of the Administration and Elimination, the Asset Staff and Employees. The data analysis technique used in this research is literature study, interview and documentation. The results showed that the implementation of the use of regional property at the Regional Financial Agency for Sungai Penuh City was running well and was in accordance with Permendagri No.17 of 2007, as evidenced by the flow of use and existing data regarding the use of regional property. Then in the implementation of the administration of regional property at the Regional Finance Agency for Sungai Penuh City, it has also been running well and is in accordance with Permendagri No.17 of 2007, which is proven by data. The process of administering the property belonging to the area uses the SIMDA-BMD Kota Sungai Penuh application which consists of a process of bookkeeping, inventory and reporting of regional property.*

**Keywords:** *Use., Administration., Regional property.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Kegiatan Penggunaan diantaranya barang bergerak dan barang tidak bergerak, kemudian kegiatan penatausahaan terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan barang milik daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Aset, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Penatausahaan dan Penghapusan, Staf Aset dan Pegawai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Studi Kepustakaan, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan penggunaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik dan sudah sesuai Permendagri No.17 Tahun 2007, yang dibuktikan dengan alur penggunaan dan data yang ada mengenai penggunaan barang milik daerah. Kemudian dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh juga sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007, yang dibuktikan dengan data. Proses penatausahaan barang milik daerah tersebut menggunakan aplikasi SIMDA-BMD

Kota Sungai Penuh yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

**Kata Kunci:** *Penggunaan., Penatausahaan., Barang milik daerah.*

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 menjelaskan Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu meningkatkan administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disegala bidang. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Daerah seperti Inventarisasi, Pelaporan dan Pembukuan tersebut adalah bagaimana penatausahaan aset daerah disetiap penggunaan mampu dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk penunjang pelayanan kepada daerah.

Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penatausahaan barang milik daerah di Kota Sungai Penuh diantaranya Masih banyaknya penyewaan bangunan untuk kantor. Kemudian masih terdapat gabungan barang milik daerah kota sungai penuh dengan kabupaten kerinci. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang harus dikelola pemerintah Kota Sungai Penuh agar menghasilkan informasi yang akurat dalam laporan keuangan daerah. Namun jika barang milik daerah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak buruk dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kurang baiknya pendataan barang milik daerah yang disebabkan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, inventaris yang tidak rapi yang disebabkan tidak adanya pengawasan dalam penatausahaan barang milik daerah serta jumlah barang milik daerah yang tidak tercatat berdasarkan kartu inventaris barang.

Kondisi yang demikian apabila terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi pemerintahan Kota Sungai Penuh dalam penatausahaan barang milik daerah. Sehingga kedepannya dapat menimbulkan proses penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan menjadi terhambat. Berangkat dari kondisi yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

### **Penggunaan Barang Milik Daerah**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, Pengertian Penggunaan adalah “Penggunaan adalah proses, pembuatan, cara memakai, pemakaian”. Kemudian dalam kamus praktis bahasa indonesia “penggunaan adalah cara memakai, penggunaan”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, penggunaan adalah proses, pembuatan dan cara pemakaian. Dengan demikian penggunaan barang milik daerah adalah suatu proses, pembuatan dan cara pemakaian sesuai dengan fungsi.

### **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.10 Tahun 2017 bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Kota Sungai Penuh”.

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan apakah penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:64) bahwa “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya”.

### Informan dan Kriteria Penentuan Informan

Menurut Raco (2010 : 115) “Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan”. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:54) “*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan”. Adapun kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang pengelolaan barang milik daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

**Tabel 1. Kriteria Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	Asrial, S.Pd	Kepala Bidang Aset	Informan Umum
2	Soni Ideal, S.T	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Informan Umum
3	Junaidi	Kasubag Penatausahaan dan Penghapusan	Informan Kunci
4	Desi	Pegawai Bidang Aset	Informan Umum
5	Ari	Pegawai/Operator	Informan Umum
Jumlah Informan 5 (Lima) dengan 1 (Satu) Informan Kunci			

### Sumber Data

Menurut Moleong (2001:112) menjelaskan “pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya”. Kemudian menurut Arikunto (1998:144) mengatakan “sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh”.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Selanjutnya jika dilihat

dari sisi cara atau teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Perpustakaan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

#### **Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan selama proses penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data lengkap yang diperoleh dari Informen penelitian. Adapun alat pengeumpulan data yaitu pedoman wawancara, buku, pena dan handphone.

#### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, yaitu pembahasan masalah yang sifatnya mengurai, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh terletak diarea perkantoran Walikota sungai penuh dijalan Gajah Mada No.03 Kecamatan Pondok Tinggi.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **Penggunaan Barang Milik Daerah**

Penggunaan barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yaitu barang milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. proses penggunaan barang milik daerah dimulai dari pengadaan yang diusul oleh masing-masing instansi. Pengadaan barang diantaranya seperti barang bergerak dan barang tidak bergerak. Apabila terjadi kerusakan pada barang milik daerah itu harus dilapor dan kemudian akan masuk ke anggaran. Untuk penggunaan barang milik daerah tidak semua pegawai bisa mendapatkan seperti barang bergerak contohnya Mobil, motor itu ada jabatan tertentu seperti Kabid, Kasi dan Kabag. Kemudian Kerusakan kendaraan tersebut tanggung jawab instansi masing-masing. Proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dilakukan dan berpedoman pada Permandagri No. 17 Tahun 2007. Dari Hasil wawancara Proses pengadaan barang milik Daerah Kota Sungai Penuh dilakukan dari Instansi yang mengajukan.

#### **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan pendataan dan pendaftaran barang milik pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan sesuai kode inventaris barang milik daerah.

#### **Pembukuan**

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan kegiatan pembukuan. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang.

**Tabel 3.Kartu Inventaris Barang KIB ATahun 2019**

No	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	Luas Tanah (M2)	Letak/Alamat
----	--------------------------	-------------	-----------------	--------------

1	Tanah untuk bangunan air irigasi	01.01.13.08.001	10495	Kota Sungai Penuh
2	Tanah bangunan tempat kerja lainnya	01.01.11.04.025	0	Desa air teluh kec.kumun debai
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.13.01.005	15287	Desa Koto Dua Kec.Pesisir Bukit

Pembukuan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh telah sesuai dengan Permendagri dari KIB A, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh mencatat nama barang, kode barang begitu pula dengan KIB B. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 untuk pembukuan akan aset yang dimiliki. Dengan adanya kode barang tersebut menunjukkan bahwa kode untuk tanah yang dimiliki dan juga mempermudah melakukan pengecekan atau mengklarifikasi apabila suatu saat ada kesalahan ataupun masalah yang timbul akan barang tersebut.

#### **Inventarisasi**

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pencatatan barang milik daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sangat baik dan sudah berpedoman pada Permendagri. Kemudian proses pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri. Dimana proses pencatatan, penginputan barang milik daerah sudah dibuat format khusus dan nantinya akan diinput ke dalam SIMDA-BMD, sehingga pendataan barang dengan mudah untuk diketahui.

#### **Pelaporan**

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang disampaikan setiap semester, 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan pelaporan penggunaan barang milik daerah sangat baik. Pengguna barang menyampaikan laporannya untuk disampaikan ke Kabid dan seterusnya direkap oleh Kasi Penatausahaan dan Penghapusan. Kemudian diinput oleh operator untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIMDA-BMD. Proses penginputan dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masing-masing instansi. Aplikasi tersebut sangat akurat untuk mempermudah penginputan dan pengecekan laporan pengguna barang milik daerah.

### **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Penggunaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007, yang dibuktikan dengan alur dan data yang ada mengenai penggunaan barang milik daerah Kota Sungai Penuh. Kemudian Pelaksanaan penatausahaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 yang dibuktikan dengan data kemudian didukung dengan sistem elektronik yang dinamakan

dengan SIMDA-BMD Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan Penatausahaan diantaranya kegiatan Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sudah mempedomani Permendagri No.17 Tahun 2017.

#### **SARAN**

Kemudian untuk saran yaitu Dalam pelaksanaan yang sudah diterapkan di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, agar kedepannya dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Supaya dalam penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di Badan Keuangan Kota Sungai Penuh bisa berjalan dengan baik dan memiliki sistem yang lebih modern dan canggih. Kepada Bidang Aset untuk selalu melakukan pendataan semua barang milik daerah, baik aset tetap maupun aset yang masih digunakan tetapi tidak dilakukan pelaporan baik pemeliharaan dan lain-lain. Kepada Bapak Pimpinan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh agar membuat pelatihan teknis kepada staff dan pegawai, untuk pelaksanaan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah Kota Sungai Penuh. Sehingga kedepannya bisa dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kepada Peneliti selanjutnya agar memperdalam penelitian terhadap Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada Kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing yang sudah memberi bantuan ilmu, arahan petunjuk dalam proses penelitian ini. dan juga kepada Orang Tua dan juga keluarga yang sudah memberi dukungan. Kemudian kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh beserta jajaran yang sudah memberi kesempatan kepada peneliti dalam proses penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Hilmah Fairoza. 2013. “ *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset tetap pada DPKA Kota Padang*”. Skripsi.Padang: UNP
- J.R.Raco.2010. “ *Metode Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara Indonesia
- Moleong, Lexy. 2000.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Nana Sudjana,Ibrahim.1989.*Metode Penelitian dan penilaian pendidikan*. Bandung:Sinar baru algesindo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007,*Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.Jakarta.2007.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 06 Tahun 2010,*Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Sungai Penuh.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2017,*Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Sungai penuh. 2017